

RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT ANUGERAH ENERGITAMA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IPK : PT Anugerah Energitama
- b. Jenis IPK : IPK pada APL
- c. No. & Tgl. SK IPK : No.: 503/979/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 Tgl. 01 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
- d. Luas : ± 1.998 Ha
- e. Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
- f. Alamat Kantor : Gedung Permata Kuningan Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia
Email : Kav. 9C Jakarta Selatan
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Budiono Tanbun
Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil
Direktur : Ir. Martusin Yapriadi
Komisaris Utama : Djanadi Bimo
Wakil Komisaris Utama : Hans Moelyadi
Komisaris : Sohut Chairil
- h. *Management Representatif* : Mahamuddin

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Maluang, 17 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Maluang dan Areal IPK PT AGE - Berau, 17 - 18 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Base Camp Maluang, 19 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 27 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. IPK Tahun 2016/2017 seluas ± 1.998 Ha atas nama PT Anugerah Energitama di Kabupaten Berau dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 b. Kepada PT Anugerah Energitama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Lokasi rencana pemanfaatan kayu Tahun 2016/2017 sesuai SK Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/979/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 seluas 1.997,99 Hektar di lapangan terletak pada areal yang dilakukan survei potensi berdasarkan pada berita acara pelaksanaan risalah hutan pada tanggal 02 November 2015.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Pemegang IPK sama dengan pemegang usaha (PT Anugerah Energitama selaku pemegang IPK merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit) a) Kepemilikan Izin Pemanfaatan Kayu PT

		<p>Anugerah Energitama tahun 2016/2017 seluas 1.997,99 Hektar berdasarkan SK Nomor: 503/979/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2016/2017 AN. PT Anugerah Energitama di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama Kabupaten Berau, dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:50.000 yang menunjukkan lokasi terletak pada APL dan telah disahkan.</p> <p>b) Terdapat Izin Usaha Non Kehutanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Berau Nomor : 276 Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Seluas ± 5.020 Ha di Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kepada PT Anugerah Energitama. • SK Bupati Berau Nomor : 576 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 5.020 Hektar di Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kepada PT Anugerah Energitama. • SK Bupati Berau Nomor : 835 Tahun 2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Izin Pembukaan Lahan (LC) dan Penanaman tahun 2014/2015 Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 2.145 Ha di Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kepada PT Anugerah Energitama. • SK Bupati Berau Nomor : 684 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 5.020 Ha di Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur
--	--	--

		<p>Kabupaten Berau Kepada PT Anugerah Energitama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Berau Nomor : 637 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Seluas ± 4.916 Hektar di Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kepada PT Anugerah Energitama. <p>c) PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan Nomor : 784 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013. b. Izin Lingkungan. Pengesahan Nomor : 785 Tahun 2013 30 Desember 2013 <p>d) Akta Pendirian Perusahaan PT Anugerah Energitama Nomor : 1 tanggal 3 Oktober 2000 oleh Notaris Besri Zakaria, SH, berkedudukan di Jakarta.</p> <p>e) Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Anugerah Energitama Nomor : 1 tanggal 13 Januari 2016 oleh Notaris Besri Zakaria, SH, berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Budiono Tanbun - Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil - Direktur : Ir. Martusin Yapriadi - Komisaris Utama : Djanadi Bimo - Wakil Komisaris Utama : Hans Moelyadi - Komisaris : Sohut Chairil <p>f) SIUP Nomor : 04973-04/PB/P/1.824.271 tanggal 04 Agustus 2014 dan berlaku s/d 04 Agustus 2019</p> <p>g) SITU Nomor : 503/1550/885.A/BPPTSP-C/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dan berlaku s/d 22 April 2016</p> <p>h) TDP Nomor : 17.04.1.01.00634 tanggal 23 Desember 2014 dan berlaku s/d 23 Desember 2019</p> <p>i) NPWP Nomor : 02.344.006.8-018.000</p>
--	--	---

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Pemegang IPK (PT Anugerah Energitama) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama.
d. IPK pada APL	Memenuhi	Lokasi pemanfaatan kayu merupakan rencana penyiapan lahan / land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2017 berada pada Areal Penggunaan Lain berdasarkan hasil pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.21/3916/DK-III/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan SK Menhut Nomor SK.718/Menhut-II/2014.
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<p>Terdapat peta lampiran SK IPK skala 1 : 50.000 yang sah ditandatangani oleh Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM / NIP 19640627 199003 1 006 pada tanggal 01 Juni 2016 dan distempel.</p> <p>Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada APL PT Anugerah Energitama di lapangan telah sesuai dengan lokasi pada peta lampiran SK IPK. Hasil uji petik di lapangan pada lokasi IPK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas IPK PT Anugerah Energitama dengan PT Rizky Kacida Reana pada Koordinat N 02° 29' 38,55" dan E 117° 27' 05,26" - Batas IPK PT Anugerah Energitama dengan PT Rizky Kacida Reana pada Koordinat N 02° 29' 15,60" dan E 117° 27' 12,07" - Batas IPK PT Anugerah Energitama dengan PT Rizky Kacida Reana pada Koordinat N 02° 29' 07,52" dan E 117° 27' 06,69" - Batas IPK PT Anugerah Energitama dengan PT Rizky Kacida Reana pada Koordinat N 02° 29' 46,03" dan E 117° 28' 16,40"

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mampu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT Anugerah Energitama memiliki Rencana Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu seluas 1.997,99 Ha dengan potensi 26.887,26 m ³ beserta lampiran Petanya dan telah dilaporkan kepada BPHP Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat No.: 45/AE-D&L/Eks/XI/2016 tanggal 11 November 2016.

PRINSIP 2	:	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	---	--

Kriteria 2.1.	:	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
----------------------	---	---

Indikator 2.1.2.	:	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
-------------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																																																																																																																										
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<p>PT Anugerah Energitama telah memiliki Buku Laporan Risalah Hutan (Timber Cruising) Intensitas 5% seluas 107,25 Ha dengan Potensi kayu sejumlah 1.345 pohon dengan volume sebesar 2.034,92 m³ dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelompok Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">≤ 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">≥ 50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">I. Kelompok Meranti</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>69</td> <td>17.76</td> <td>307</td> <td>325.47</td> <td>190</td> <td>612.40</td> <td>566</td> <td>955.63</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangkirai</td> <td>6</td> <td>2.75</td> <td>45</td> <td>52.63</td> <td>54</td> <td>119.36</td> <td>105</td> <td>174.74</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kspur</td> <td>3</td> <td>0.59</td> <td>4</td> <td>5.24</td> <td>16</td> <td>47.94</td> <td>23</td> <td>53.77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Keruing</td> <td>27</td> <td>8.80</td> <td>65</td> <td>73.61</td> <td>41</td> <td>100.86</td> <td>133</td> <td>183.27</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nyatoh</td> <td>24</td> <td>6.93</td> <td>82</td> <td>83.70</td> <td>25</td> <td>79.41</td> <td>131</td> <td>170.04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I</td> <td>129</td> <td>36.83</td> <td>503</td> <td>540.65</td> <td>326</td> <td>959.97</td> <td>958</td> <td>1,537.45</td> </tr> <tr> <td colspan="10">II. Kelompok Kayu Indah</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ulin</td> <td>10</td> <td>1.53</td> <td>1</td> <td>0.54</td> <td>2</td> <td>5.15</td> <td>13</td> <td>7.22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah II</td> <td>10</td> <td>1.53</td> <td>1</td> <td>0.54</td> <td>2</td> <td>5.15</td> <td>13</td> <td>7.22</td> </tr> <tr> <td colspan="10">III. Kelompok Rimba Campuran</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Benuang</td> <td>14</td> <td>3.35</td> <td>47</td> <td>47.22</td> <td>15</td> <td>42.53</td> <td>76</td> <td>93.10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kempas</td> <td>14</td> <td>4.43</td> <td>40</td> <td>45.57</td> <td>15</td> <td>60.45</td> <td>69</td> <td>110.45</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terap</td> <td>22</td> <td>5.95</td> <td>44</td> <td>42.25</td> <td>11</td> <td>41.70</td> <td>77</td> <td>89.90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Medang/Litsea</td> <td>16</td> <td>4.42</td> <td>24</td> <td>22.92</td> <td>3</td> <td>5.63</td> <td>43</td> <td>32.97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>21</td> <td>5.98</td> <td>55</td> <td>63.73</td> <td>26</td> <td>70.20</td> <td>102</td> <td>139.91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah III</td> <td>87</td> <td>24.13</td> <td>210</td> <td>221.69</td> <td>70</td> <td>220.51</td> <td>367</td> <td>466.33</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IV. Kelompok Kayu Dilindungi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Banggeris</td> <td>1</td> <td>0.28</td> <td>2</td> <td>1.40</td> <td>4</td> <td>22.24</td> <td>7</td> <td>23.92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah IV</td> <td>1</td> <td>0.28</td> <td>2</td> <td>1.40</td> <td>4</td> <td>22.24</td> <td>7</td> <td>23.92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah I+II+III+IV</td> <td>227</td> <td>62.77</td> <td>716</td> <td>764.28</td> <td>402</td> <td>1,207.87</td> <td>1,345</td> <td>2,034.92</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising ditandatangani Ganis Canhut a.n Panca Surya Langgeng Miharso No.Reg 01721-13/CANHUT/XX/2014, Tanggal 02 November 2015.</p>	No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah		≤ 29		30 - 49		≥ 50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	I. Kelompok Meranti										1	Meranti	69	17.76	307	325.47	190	612.40	566	955.63	2	Bangkirai	6	2.75	45	52.63	54	119.36	105	174.74	3	Kspur	3	0.59	4	5.24	16	47.94	23	53.77	4	Keruing	27	8.80	65	73.61	41	100.86	133	183.27	5	Nyatoh	24	6.93	82	83.70	25	79.41	131	170.04	Jumlah I		129	36.83	503	540.65	326	959.97	958	1,537.45	II. Kelompok Kayu Indah										1	Ulin	10	1.53	1	0.54	2	5.15	13	7.22	Jumlah II		10	1.53	1	0.54	2	5.15	13	7.22	III. Kelompok Rimba Campuran										1	Benuang	14	3.35	47	47.22	15	42.53	76	93.10	2	Kempas	14	4.43	40	45.57	15	60.45	69	110.45	3	Terap	22	5.95	44	42.25	11	41.70	77	89.90	4	Medang/Litsea	16	4.42	24	22.92	3	5.63	43	32.97	5	Rimba Campuran	21	5.98	55	63.73	26	70.20	102	139.91	Jumlah III		87	24.13	210	221.69	70	220.51	367	466.33	IV. Kelompok Kayu Dilindungi										1	Banggeris	1	0.28	2	1.40	4	22.24	7	23.92	Jumlah IV		1	0.28	2	1.40	4	22.24	7	23.92	Jumlah I+II+III+IV		227	62.77	716	764.28	402	1,207.87	1,345	2,034.92
No	Kelompok Jenis	Kelompok Diameter						Jumlah																																																																																																																																																																																																																																				
		≤ 29			30 - 49		≥ 50 Up		N	V																																																																																																																																																																																																																																		
		N	V	N	V	N	V																																																																																																																																																																																																																																					
I. Kelompok Meranti																																																																																																																																																																																																																																												
1	Meranti	69	17.76	307	325.47	190	612.40	566	955.63																																																																																																																																																																																																																																			
2	Bangkirai	6	2.75	45	52.63	54	119.36	105	174.74																																																																																																																																																																																																																																			
3	Kspur	3	0.59	4	5.24	16	47.94	23	53.77																																																																																																																																																																																																																																			
4	Keruing	27	8.80	65	73.61	41	100.86	133	183.27																																																																																																																																																																																																																																			
5	Nyatoh	24	6.93	82	83.70	25	79.41	131	170.04																																																																																																																																																																																																																																			
Jumlah I		129	36.83	503	540.65	326	959.97	958	1,537.45																																																																																																																																																																																																																																			
II. Kelompok Kayu Indah																																																																																																																																																																																																																																												
1	Ulin	10	1.53	1	0.54	2	5.15	13	7.22																																																																																																																																																																																																																																			
Jumlah II		10	1.53	1	0.54	2	5.15	13	7.22																																																																																																																																																																																																																																			
III. Kelompok Rimba Campuran																																																																																																																																																																																																																																												
1	Benuang	14	3.35	47	47.22	15	42.53	76	93.10																																																																																																																																																																																																																																			
2	Kempas	14	4.43	40	45.57	15	60.45	69	110.45																																																																																																																																																																																																																																			
3	Terap	22	5.95	44	42.25	11	41.70	77	89.90																																																																																																																																																																																																																																			
4	Medang/Litsea	16	4.42	24	22.92	3	5.63	43	32.97																																																																																																																																																																																																																																			
5	Rimba Campuran	21	5.98	55	63.73	26	70.20	102	139.91																																																																																																																																																																																																																																			
Jumlah III		87	24.13	210	221.69	70	220.51	367	466.33																																																																																																																																																																																																																																			
IV. Kelompok Kayu Dilindungi																																																																																																																																																																																																																																												
1	Banggeris	1	0.28	2	1.40	4	22.24	7	23.92																																																																																																																																																																																																																																			
Jumlah IV		1	0.28	2	1.40	4	22.24	7	23.92																																																																																																																																																																																																																																			
Jumlah I+II+III+IV		227	62.77	716	764.28	402	1,207.87	1,345	2,034.92																																																																																																																																																																																																																																			

		Terdapat Pakta Integritas kebenaran hasil inventarisasi ditandatangani Budiono Tanbun sebagai Direktur Utama PT Anugerah Energitama, Tanggal 02 November 2015.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<p>PT Anugerah Energitama telah melakukan kegiatan penebangan (produksi) dan selama periode audit PT Anugerah Energitama belum membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga kayu hasil penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian PT Anugerah Energitama telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan produksi kayu hasil IPK yakni sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Ganis PKB atas nama Isak dengan Register Nomor : 00630-13/PKB-R/XX/2012 - Penatausahaan Kayu dengan sistem SIPUHH berupa kode akses, password dan perangkat SIPUHH Online <p>Uji petik diambil antara Buku Ukur dengan hasil pemeriksaan lapangan. Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dan hasil pengecekan di lapangan nomor batang sesuai dan terdapat selisih volume sebesar 0,10 %.</p>

PRINSIP 2	:	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
------------------	----------	---

Kriteria 2.2.	:	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
---------------	----------	---

Indikator 2.2.1.	:	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
------------------	----------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	<p>PT Anugerah Energitama selaku pemegang IPK belum menerbitkan SPP baik secara manual maupun secara elektronik (SI PNBP dan Simponi) karena IPK PT Anugerah Energitama ini belum menerbitkan LHP.</p> <p>Namun demikian PT Anugerah Energitama</p>

		<p>telah memiliki sarana dan prasarana penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online, SI PNBPN dan SIMPONI dalam penerbitan SPP DR dan PSDH-nya.</p> <p>Terdapat surat dari Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1169/BPPMD-PTSP/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang permintaan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran Dana Reboisasi senilai US\$ 101.582,55 dan untuk jaminan pembayaran PSDH senilai Rp 445.332.460,00.</p>
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	<p>PT Anugerah Energitama pada IPK ini belum melakukan pembayaran PNBPN baik DR maupun PSDH karena belum memiliki LHP dari hasil produksi IPK.</p> <p>Namun demikian PT Anugerah Energitama telah melunasi Surat Jaminan (Bank Garansi) pada Bank Mandiri atas Izin IPK pada APL yang diterbitkan tanggal 01 Juni 2016 berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Garansi Nomor MBG774021791116N senilai US\$ 101.582,55 pada Bank Mandiri Kantor Trade Service Center Samarinda untuk Dana Reboisasi sejak tanggal 03 Mei 2016. 2. Bank Garansi Nomor MBG774021791116N senilai Rp 445.332.460,00 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Samarinda Mulawarman untuk PSDH sejak tanggal 03 Mei 2016. 3. Masa Berlaku Bank Garansi sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan 03 Agustus 2017
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	<p>Perhitungan penetapan permintaan Bank Garansi dari Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1169/BPPMD-PTSP/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang permintaan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran Dana Reboisasi senilai US\$ 101.582,55 dan untuk jaminan pembayaran PSDH senilai Rp 445.332.460,00 telah sesuai dengan tarif dan ketentuan penerapan pengenaan Bank Garansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT Anugerah Energitama belum melakukan pengangkutan KBK dari TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Namun demikian, PT Anugerah Energitama telah memiliki sarana dan prasarana penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	PT Anugerah Energitama belum melakukan pengangkutan KBS/KB dari TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Namun demikian, PT Anugerah Energitama telah memiliki sarana dan prasarana penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	PT Anugerah Energitama belum memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan masih dalam proses V-LK.

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Anugerah Energitama telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain yaitu : <ul style="list-style-type: none">- SOP Identifikasi Sumber Bahaya, Bahaya dan Resiko Kerja Nomor Dokumen PSG-SOP-SMI/K.3/002 tanggal 01 Januari 2016.- SOP Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor Dokumen PSG-SOP-SMI/K.3/003 tanggal 01 Januari 2016.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Terdapat peralatan K3 seperti kotak P3K yang berisi obat-obatan berada di basecamp dan sepatu boot yang telah dibagikan kepada pekerja lapangan.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Per Bulan Periode Juli - Desember 2016. Dalam Laporan bulanan tersebut dilaporkan bahwa pada PT Anugerah Energitama selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). PT Anugerah Energitama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K33. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.

PRINSIP 3 : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**

Kriteria 3.2. : **Pemenuhan standar umur tenaga kerja**

Indikator 3.2.1. : **Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)**

Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Anugerah Energitama tidak mempekerjakan Karyawan /pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 23 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Mulyani yang lahir di Berau pada tanggal 11 September 1996 dan saat ini berusia 20 tahun 3 bulan.
----------------------------------	-----------------	--

Samarinda, 27 Desember 2016
LVLK PT. Trustindo Prima Karya


Ir.Kurnia
Direktur Utama